



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 435 TAHUN 2022  
TENTANG**

**UANG PENGHARGAAN / UANG PEMBINAAN BAGI PEMENANG  
PRA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN  
TENGAH KOTA BANJARMASIN UNTUK PESERTA TERBAIK I, II, DAN III  
TAHUN 2022**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

**Menimbang:** a. bahwa dalam rangka pembinaan dan motivasi pengembangan Al-Qur'an di Kota Banjarmasin dipandang perlu untuk memberikan penghargaan bagi peserta yang berprestasi Terbaik I, II, dan III pada Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Uang Penghargaan / Uang Pembinaan Bagi Pemenang Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQ) Tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Untuk Peserta Terbaik I, II, dan III Tahun 2022;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9 );

Memperhatikan : Surat Keputusan Tim Panitia dan Penilai Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2022 Nomor : 05/KEP/PRA MTQ/V/2022 Penetapan Peserta Terbaik I, II dan III Cabang Tilawah dan Tahfizh Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Tahun 2022 ;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Pemberian Uang Penghargaan / Uang Pembinaan Bagi Pemenang Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Untuk Peserta Terbaik I, II, dan III Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 JUNI 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 435 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 UANG PENGHARGAAN / UANG PEMBINAAN  
 PRA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN  
 TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN  
 TENGAH KOTA BANJARMASIN  
 UNTUK PESERTA TERBAIK I, II, DAN III  
 TAHUN 2022

UANG PENGHARGAAN / UANG PEMBINAAN BAGI PEMENANG  
 PRA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)  
 TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH KOTA BANJARMASIN  
 UNTUK PESERTA TERBAIK I, II, DAN III TAHUN 2022

NO	NAMA	BIDANG KEJUARAAN	JUMLAH DANA
1.	SULTAN NIZAM AL-HAQ	TERBAIK I TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
2.	MUHAMMAD RASYID RIDHO	TERBAIK II TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRA)	Rp. 2.000.000,-
3.	MUHAMMAD ROYYAN SIDDIQ	TERBAIK III TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRA)	Rp. 1.500.000,-
4.	NABILA HIRASAH QAWIYAH	TERBAIK I TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
5.	KAYSA NAILA AZIZA	TERBAIK II TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRI)	Rp. 2.000.000,-
6.	AHMAD FADILLAH	TERBAIK I TILAWAH REMAJA (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
7.	MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN	TERBAIK II TILAWAH REMAJA (PUTRA)	Rp. 2.000.000,-
8.	MUHAMMAD RIFDA IHSANUDDIN	TERBAIK III TILAWAH REMAJA (PUTRA)	Rp. 1.500.000,-
9.	FARAH AZKIYA	TERBAIK I TILAWAH REMAJA (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
10.	NUUDJAINA	TERBAIK II TILAWAH REMAJA (PUTRI)	Rp. 2.000.000,-
11.	IRMA RAHMI	TERBAIK III TILAWAH REMAJA (PUTRI)	Rp. 1.500.000,-
12.	RUSDIANSYAH	TERBAIK I TILAWAH DEWASA (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-

13.	JUMRAN	TERBAIK II TILAWAH DEWASA (PUTRA)	Rp. 2.000.000,-
14.	FAUZAN AULAWI	TERBAIK III TILAWAH DEWASA (PUTRA)	Rp. 1.500.000,-
15.	LATIFAH, S.HI	TERBAIK I TILAWAH DEWASA (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
16.	RAHMA YUNITA	TERBAIK II TILAWAH DEWASA (PUTRI)	Rp. 2.000.000,-
17.	RIZQIA'AFIATY	TERBAIK III TILAWAH DEWASA (PUTRI)	Rp. 1.500.000,-
18.	AQIL DANNISH	TERBAIK I TARTIL QUR'AN (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
19.	MUHAMMAD RAFFI NURKHAIRAN	TERBAIK II TARTIL QUR'AN (PUTRA)	Rp. 2.000.000,-
20.	HUMAIRA ARIQA SUDARSO	TERBAIK I TARTIL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
21.	AQILA AZKIA HANIFA	TERBAIK II TARTIL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 2.000.000,-
22.	MUAHMAD FATHAN FADLILLAH	TERBAIK I TAHFIDZ GOL 1 JUZ DAN TILAWAH (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
23.	MUHAMMAD RIZKY DWI FAATHIR	TERBAIK II TAHFIDZ GOL 1 JUZ DAN TILAWAH(PUTRA)	Rp. 2.000.000,-
24.	KHUZAMA NUFAlSA	TERBAIK I TAHFIDZ GOL 1 JUZ DAN TILAWAH (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
25.	ARINA ANISA TAZZAHRA	TERBAIK II TAHFIDZ GOL 1 JUZ DAN TILAWAH (PUTRI)	Rp. 2.000.000,-
26.	NAILA QARIRA NAZIHA	TERBAIK III TAHFIDZ GOL 1 JUZ DAN TILAWAH (PUTRI)	Rp. 1.500.000,-
27.	MUHAMMAD RAYYAN	TERBAIK I TAHFIDZ GOL 5 JUZ DAN TILAWAH (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
28.	LUQMANUL HAKIM	TERBAIK II TAHFIDZ GOL 5 JUZ (PUTRA)	Rp. 2.000.000,-
29.	HANANAJMA MUHARROMAH	TERBAIK I TAHFIDZ GOL 5 JUZ (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-

30.	SYAFFA ANDINI	TERBAIK II TAHFIDZ GOL 5 JUZ (PUTRI)	Rp. 2.000.000,-
31.	YASMINE AFIFAH	TERBAIK III TAHFIDZ GOL 5 JUZ (PUTRI)	Rp. 1.500.000,-
32.	MUHAMMAD SAKIP	TERBAIK I TAHFIDZ GOL 10 JUZ (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
33.	M. IHYA ULUMIDDIN	TERBAIK II TAHFIDZ GOL 10 JUZ (PUTRA)	Rp. 2.000.000,-
34.	AHMAD RAMADHAN MUBARAK	TERBAIK III TAHFIDZ GOL 10 JUZ (PUTRA)	Rp. 1.500.000,-
35.	PUTRI NUR HALIZA	TERBAIK I TAHFIDZ GOL 10 JUZ (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
36.	MAYDA SHOFA	TERBAIK II TAHFIDZ GOL 10 JUZ (PUTRI)	Rp. 2.000.000,-
37.	N. MUTASIM BILLAH	TERBAIK I TAHFIDZ GOL 20 JUZ (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
38.	ARINI KARIMA	TERBAIK I TAHFIDZ GOL 20 JUZ (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
39.	NISA AZZAHRA	TERBAIK II TAHFIDZ GOL 20 JUZ (PUTRI)	Rp. 2.000.000,-
40.	AKHMAD ILHAM RAMADHAN	TERBAIK I TAHFIDZ GOL 30 JUZ (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA